

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti diketahui bersama bahwa transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan vital dalam memperlancar roda perekonomian dan memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia yang tersebar di berbagai daerah, dimana jarak antar daerah-daerah cukup jauh. Pentingnya transportasi tersebut tercermin dari semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang yang pada akhirnya dibutuhkan sarana dan prasarana dalam upaya menunjang transportasi tersebut. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi kurang berkembang serta menghindari isolasi suatu daerah.

Disamping dampak positif dari perkembangan transportasi seperti tersebut diatas, kemajuan transportasi juga akan berdampak negatif terhadap penggunaan sarana transportasi, baik terhadap keselamatan jiwa maupun barang. Untuk itulah diperlukan adanya upaya dalam menghindari ataupun mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat penggunaan transportasi.

Seirama dengan perkembangan pembangunan transportasi, dalam usaha menjaga kepentingan dan guna mencapai tujuan tertentu yang dihubungkan dengan risiko baik itu terhadap harta benda maupun jiwa manusia itu sendiri, maka manusia berusaha untuk mengalihkan risiko tersebut

apabila terjadi keadaan di luar kesalahan mereka yang menimpa harta benda ataupun yang mengancam jiwa.

Banyak upaya yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari ataupun paling tidak memperkecil risiko yang mungkin terjadi dan hal ini bahkan sejak zaman dahulu manusia dalam usahanya menyelamatkan hidup serta harta bendanya telah mencari jalan dengan segala daya upaya dalam upaya memperhitungkan dan memikirkan usaha-usaha pencegahannya. Salah satu upaya manusia dewasa ini dalam upaya untuk menyelamatkan ataupun untuk mengurangi risiko terhadap kehidupan dan harta bendanya itu adalah dengan mengadakan suatu perjanjian untuk mengalihkan risiko apabila terjadi keadaan di luar kemampuannya yaitu dengan mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan. Dan memang tidak dapat disangkal bahwa sebenarnya tujuan dari semua perjanjian asuransi atau pertanggungan ialah untuk menutup suatu kerugian yang diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak. Begitu juga dengan keselamatan seseorang dalam menggunakan jasa transportasi, tidak terlepas dari suatu risiko yang mungkin akan terjadi.

Dengan semakin lancarnya sarana dan prasarana transportasi, maka berkembanglah pula usaha untuk menyelenggarakan jasa transportasi yang dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dalam upaya mencapai tujuan yang di inginkan. Dalam penggunaan jasa transportasi yang di selenggarakan oleh umum ataupun oleh negara demi kepentingan masyarakat atau penggunaan kendaraan pribadi tersebut tidak akan terlepas dari risiko yang

mungkin saja terjadi yang berakibat terhadap keselamatan jiwa seseorang. Untuk itulah ada pihak yang berupaya untuk mengurangi risiko yang diderita oleh seseorang dalam penggunaan jasa transportasi, salah satunya adalah Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Asuransi Kerugian Jasa Raharja khususnya di bidang sosial adalah memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan melalui asuransi kecelakaan, dimana sebelumnya telah diadakan perjanjian antara pihak pemakai jasa transportasi dengan pihak Jasa Raharja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ikut serta dalam asuransi kecelakaan. Berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, pihak Asuransi Kerugian Jasa Raharja bertanggung jawab terhadap risiko yang mungkin terjadi pada pengguna jasa transportasi, baik itu yang di selenggarakan oleh umum maupun pribadi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah asuransi ini yang selanjutnya di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Prosedur Pembayaran Klaim Asuransi Akibat Kecelakaan Oleh Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja di Semarang".

B. Rumusan Masalah

Agar penulisan seperti ini dapat terarah pada sasaran serta menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas ruang lingkupnya maka akan dirumuskan masalah-masalah yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penelitian

untuk memperoleh data yang di perlukan, adapun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembayaran klaim asuransi akibat kecelakaan oleh Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja di Semarang.
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam proses pembayaran santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja di Semarang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran klaim asuransi akibat kecelakaan oleh Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja di Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pembayaran santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja di Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan ketentuan pasal 246 KUH Dagang ditegaskan bahwa :
"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu " jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 :"
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima

premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan batasan di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi atau pertanggungjawaban mempunyai beberapa unsur yaitu :

1. Adanya pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung.
2. Adanya peralihan risiko.
3. Adanya pembayaran premi.
4. Adanya peristiwa yang tidak tertentu.
5. Adanya pembayaran ganti kerugian.

Suatu perjanjian dengan demikian dapat pula sebaliknya di pecahkan jika ternyata ada wanprestasi. Dengan demikian tidaklah tepat bila perjanjian pertanggungjawaban itu dikatakan sebagai suatu perjanjian untung-untungan (*Kans Overeenkomst*), karena penanggung juga menerima kontaprestasi dalam bentuk premi dari tertanggung yang seimbang dengan risiko itu. Tetapi secara murni, inipun tidak dapat dikatakan perjanjian timbal balik yang prestasi dan kontra prestasinya benar-benar seimbang. Oleh karena itu dalam setiap perjanjian pertanggungjawaban masih mengandung juga kemungkinan-kemungkinan pada pihak-pihak (penanggung dan tertanggung) mengenai ketidak seimbangan dari prestasi.

Perjanjian pertanggungan, di dalam pengertian yang murni harus mengandung suatu tujuan bahwa kerugian yang sungguh-sungguh di derita oleh pihak tertanggung akan diganti oleh pihak penanggung. Oleh karena di dalamnya terdapat suatu penggantian kerugian, maka pertanggungan itu disebut pertanggungan kerugian (*Schade Verzekering*).

Selain pertanggungan kerugian, juga dikenal pertanggungan dimana penggantian kerugian yang di berikan oleh penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai ganti rugi, oleh karena orang yang menerima ganti rugi itu tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang di deritanya. Ganti rugi yang di terima itu sebenarnya adalah hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah di sepakati oleh para pihak. Dalam hal semacam ini di kenal apa yang di sebut sebagai pertanggungan sejumlah uang (*Sommen Verzekering*).

Apabila seorang penanggung mengikat dirinya untuk melakukan prestasi dengan memberikan suatu jumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, maka di situlah terdapat pertanggungan sejumlah uang. Di dalam pertanggungan sejumlah uang, pemberian sejumlah uang yang telah di tentukan sebelumnya itu bergantung pada peristiwa yang pada umumnya tidak akan terjadi, tetapi belum diketahui kapan akan terjadi yang ada hubungannya dengan jiwa atau hidup seseorang atau kesehatan dari seseorang.

Salah satu pertanggungan sejumlah uang adalah pertanggungan kecelakaan. Pada pertanggungan ini penanggung akan memberikan ganti rugi atas suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang yang berupa ongkos

perawatan atau biaya pemulihan kembali kesehatan seseorang atau kehilangan pekerjaan sebagai akibat kecelakaan. Pertanggung jawaban kecelakaan ini penggantian kerugian tidak di gantungkan pada kerugian yang sungguh-sungguh di derita, melainkan pada suatu jumlah tertentu yang telah di tetapkan sebelumnya. Dengan demikian tujuan diadakan pertanggung jawaban kecelakaan ini adalah untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dengan cara membayar premi yang telah di tetapkan sebelumnya.

Pertanggung jawaban atau asuransi mempunyai tujuan utama untuk mengalihkan risiko yang di timbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak di harapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian.

Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika (1987 : 7) mengatakan bahwa : "Tujuan pertanggung jawaban adalah untuk mengalihkan segala risiko yang di timbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak di harapkan terjadinya kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian " . "

Selain itu, secara umum tujuan para pihak mengadakan perjanjian pertanggung jawaban adalah adanya motif ekonomi, peralihan risiko serta penggantian kerugian.

Dalam motif ekonomi, sebagai perjanjian khusus, pertanggung jawaban mempunyai motif ekonomis. Pihak tertanggung menyadari bahwa ada

¹¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal.7

ancaman bahaya terhadap harta benda miliknya dan terhadap jiwa raganya, apabila bahaya itu menimpa ia akan menderita kerugian material dan menderita korban jiwa raganya. Secara ekonomis penderita kerugian material dan korban jiwanya akan mempengaruhi jalan hidupnya orang dan para ahli warisnya. Tergantung sebagai pihak yang diancam bahaya merasa berat memikul beban ini yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban tersebut tertanggung berusaha mencari jalan kalau ada pihak lain yang ingin mengambil over beban ancaman bahaya itu dan ia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi.

Disamping didasarkan pada motif ekonomis, asuransi juga bertujuan memeralihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan imbalan bahwa penanggung menerima sejumlah dana/uang premi dari tertanggung. Ini berarti bahwa apabila dalam jangka waktu diadakan pertanggungan itu betul-betul terjadi peristiwa yang mengancam itu, sehingga menimbulkan kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung sesuai dengan isi pertanggungan.

Sebagai dasar untuk mempeoleh ganti kerugian, dalam praktek tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Dengan demikian kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan uang premi yang dibayar oleh tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Apabila suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayar ganti kerugian atau

diberikan sejumlah uang yang biasanya jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah premi yang telah di terimanya dari tertanggung yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata ditentukan bahwa untuk syahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian .
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Karena pertanggungan juga merupakan suatu perjanjian, untuk syahnya suatu perjanjian pertanggungan selain di perlukan keempat syarat yang di perlukan dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut, juga harus memenuhi syarat :

- a. Adanya kepentingan.
- b. Adanya pemberitahuan tentang semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda pertanggungan.

Mengenai obyek dari pertanggungan, berdasarkan pasal 268 KUH Dagang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek asuransi ialah semua kepentingan yang :

1. Dapat dinilai dengan uang.
2. Dapat diancam bermacam-macam bahaya.
3. Tidak di kecualikan oleh undang-undang.

Seperti diketahui bahwa dalam setiap persetujuan selalu ada dua macam subyek, yaitu disatu pihak seseorang atau badan hukum yang

mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan dilain pihak ada seseorang atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Lain halnya dengan persetujuan asuransi, dimana satu pihak tidak selalu menjadi pihak yang berhak, melainkan dalam sudut lain mempunyai kewajiban juga terhadap pihak lain, dan demikian tidak selalu menjadi pihak berkewajiban melainkan pihak yang berhak pula terhadap kewajiban dari pihak yang pertama harus dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 264 KUH Dagang yang berbunyi "Suatu pertanggungan tidak saja dapat ditutup atas tanggungan sendiri, tetapi juga dapat ditutup atas tanggungan orang ketiga, baik berdasarkan suatu kuasa umum atau khusus, maupun diluar pengetahuan si yang berkepentingan sekalipun, dan yang demikian itu dengan mengindahkan ketentuan".

Apabila seseorang akan mempertanggungkan untuk kepentingan seorang ketiga, maka di dalam polis harus dengan tegas disebutkan apakah pertanggungan itu dilakukan berdasarkan suatu pemberian kuasa atau diluar pengetahuan si tertanggung telah membuat pertanggungan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian pertanggungan untuk seorang ketiga harus dinyatakan secara tegas dalam polis.

Perjanjian pertanggungan berdasarkan unsur persesuaian kehendak dibagi menjadi pertanggungan sukarela dan pertanggungan wajib.

Pertanggungan sukarela ialah bahwa diantara pihak-pihak tertanggung dan penanggung dalam mengadakan perjanjian itu tidak ada suatu paksaan dari pihak luar atau dari pihak lawan. Penanggung secara sukarela

dengan persetujuan sendiri mengikatkan diri untuk memikul risiko, sedang pihak tertanggung juga dengan sukarela membayar premi sebagai imbalan peralihan risiko pada pihak penanggung (Emmy Pangaribuan, 1980 : 5).³¹ . Sedangkan pertanggung jawaban wajib, Emmy Pangaribuan (1980 : 6) mengatakan bahwa : "Dikatakan wajib oleh karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakan pertanggung jawaban itu. Pihak yang mewajibkan itu biasanya ialah pihak pemerintah, tetapi tidak terlalu di monopoli pemerintah".³²

Pertanggung jawaban wajib ini sering juga dikatakan sebagai pertanggung jawaban sosial, karena bertujuan untuk melindungi golongan-golongan lemah dari bahaya-bahaya yang menimpanya atau memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. Dan salah satu jenis pertanggung jawaban sosial ini adalah pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pada saat terjadinya kecelakaan itu merupakan salah satu faktor yang menentukan, apakah penumpang yang mendapat kecelakaan itu mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak penanggung. Sehubungan dengan hal itu, Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika (1987 : 225) memberikan batasan

³¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, Pertanggung jawaban Sosial, Yogyakarta, Seksi Hukum

³² Ibid 2), hal. 6.

pengertian tentang kecelakaan yaitu : "menjatuhi tubuh seseorang oleh suatu peristiwa yang datangnya dari luar secara tiba-tiba dan kejam".⁴⁾

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 ditentukan bahwa orang yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian pada PT. Asuransi Jasa Raharja adalah :

1. Dalam hal korban meninggal dunia, maka tuntutan harus diajukan oleh :
 - a. Janda/dudanya yang syah.
 - b. Bilamana tidak ada janda atau dudanya, oleh anaknya yang syah.
 - c. Bila tidak ada golongan a dan b, oleh orang tuanya yang syah.
2. Dalam hal korban tidak meninggal dunia, maka tuntutan harus diajukan oleh korban itu sendiri.

Terhadap realisasi hak atas penggantian kerugian karena kecelakaan berlaku juga suatu ketentuan daluwarsa seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi :

Hak atas pembayaran dana seperti dimaksudkan Pasal 10 ayat (1) diatas menjadi gugur, dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Jika pembayaran dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sudah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan yang berkesangkutan.
- b. Jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran dana ditolak secara tertulis oleh direksi perusahaan.

⁴⁾ Ibid 1) hal. 225.

- c. Jika hak atas pembayaran dana tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada perusahaan atau kepada instansi pemerintahan atau pihak lain yang dimaksudkan pada Pasal 16 ayat (2) diatas, dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.

E. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan tinjauan pustaka diatas maka penulis mencoba untuk memberikan jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji dalam penelitian lebih lanjut. Hipotesis dimaksud adalah :

1. Bahwa prosedur pembayaran klaim asuransi pada korban kecelakaan lalu lintas oleh Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja di Semarang, dilakukan setelah adanya permohonan dari pihak korban kecelakaan atau ahli warisnya.
2. Bahwa hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembayaran santunan korban kecelakaan lalu lintas adalah :
 - a. Kurang mengertinya peserta asuransi tentang cara pengurusan dalam upaya mendapatkan dana santunan asuransi kecelakaan.
 - b. Masih adanya anggapan bahwa pengurusan santunan asuransi kecelakaan harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak PT. Jasa Raharja.
 - c. Masih adanya korban/tertanggung yang mencoba untuk memanipulasi dana dan dikeluarkannya khususnya untuk biaya pengobatan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi tulisan kedalam lima bagian atau bab, yaitu :

Bab I, Pendahuluan berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Hipotesis, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan Umum berisikan tentang Pengertian Pertanggung jawaban dan Pertanggung jawaban Jiwa, Benda Pertanggung jawaban dan Pokok Pertanggung jawaban, Tujuan Pertanggung jawaban, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Polis Sebagai Alat Bukti, dan Tata Cara Pemberian Santunan dan Tinjauan tentang Asuransi Kecelakaan.

Bab III, Metode Penelitian berisikan tentang Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisa Data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan tentang Prosedur Pembayaran Klaim Asuransi Akibat Kecelakaan oleh Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja di Semarang, dan Hambatan Dalam Proses Pembayaran Santunan Kepada Korban Kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja di Semarang.

Bab V, Penutup berisikan tentang Kesimpulan, dan Saran-saran.